

**KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SEKAR ARIFIA PRASTIWI**

No. Mahasiswa : 20410140

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**

Oleh :

**SEKAR ARIFIA PRASTIWI**

No. Mahasiswa : 20410140

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



**KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS  
TANAH BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian / Pendadaran Skripsi  
pada tanggal 12 Februari 2024



Yogyakarta, 10 Februari 2024  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

**Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih S.H., M.Hum., Not.**



**KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS  
TANAH BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian /  
Pendaftaran Skripsi  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H, M.Hum, Not.
2. Anggota : Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
3. Anggota : Mustika Prabaningrum Kusumawati, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,

Digitized by



BAR

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

## **HALAMAN MOTTO**

“Man Jadda Wa Jadda”

Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil

"Don't let anyone tell you what you can do and what you can't do or achieve. Do what you want to do and be the person you want to be."

(Emma Watson)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Allah SWT,

Rasulullah Muhammad SAW,

Teruntuk Kedua Orangtuaku,

Teman-Temanku,

Kekasihku,

Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat, karunia, dan pertolongan yang tak pernah putus, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keabsahan Pologoro Atas Peralihan Hak Atas Tanah Berupa Letter C Di Kabupaten Magelang”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari kelancaran dalam pelaksanaan dan penyusunan skripsi ini berkat adanya tuntunan, dukungan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih kepada :

1. **Ayah Syarif Tri Wibowo**, seorang ayah yang telah bersusah payah merawat dan mendidik saya supaya menjadi wanita yang tangguh dan mandiri. Semoga Ayah diberikan kesehatan dan umur yang berkah.
2. **Ibu Lusi Hariyati**, selaku ibu saya yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan kebahagiaan dan kesuksesan saya. Semoga Ibu diberikan kesehatan dan umur yang berkah
3. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. **Ibu Prof. Dr. Winahyu Erwiningsih S.H., M.Hum., Not.** yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu,

arahan, dukungan, bantuan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.

5. **Mas Pranas** selaku asisten dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan ilmu, arahan, dukungan, bantuan, saran, serta motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi.
6. **Sahabatku sejak SMA hingga kini**, Frida dan Jualan yang selalu membantu saya dalam keadaan apapun dan menjadi pendengar yang baik.
7. **Pradja Diwangsa Sutono**, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan memperlancar proses penelitian dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat dibutuhkan. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan bermanfaat. Terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**

Yogyakarta, 1 November 2023


Sekar Arifia Prastiwi



## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sekar Arifia Prastiwi
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Gunungkidul, 1 November 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Pobayan, Kebonalas, Manisrenggo, Klaten.
7. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Drs. Syarif Tri Wibowo  
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
  - b. Nama Ibu : Lusi Hariyati, S.E  
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
8. Alamat Orang Tua : Pobayan, Kebonalas, Manisrenggo, Klaten.
9. Riwayat Pendidikan
  - a. TK : TK Islam Baiturrahman
  - b. SD : SD Muhammadiyah Prambanan
  - c. SMP : SMP Negeri 4 Kalasan
  - d. SMA : SMA Negeri 1 Kalasan
10. Organisasi
  - a. Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Srikandi UII
  - b. Staff Departement Research and Analysis FPCI UII
11. Prestasi
  - a. Juara 1 Essay Nasional Takmir Masjid Al Azhar FH UII (2022)
  - b. Juara 1 Essay dan Essay Terbaik Game of Law Dean (2022)
  - c. Tulisan Terbaik Tinta Mahasiswa Edisi 2 (2021)
12. Pengalaman : Magang Kejaksaan Negeri Yogyakarta (2023), Magang Pengadilan Negeri Mungkid (2022)

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA TULIS  
ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Sekar Arifia Prastiwi

No. Mahasiswa : 20410140

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul:

**KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Schubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Januari 2024

Menyerahkan pernyataan,

  
DCC1AKX316654396 **Sekar Arifia Prastiwi**  
NIM 20410140

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>ix</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Orisinalitas Penelitian .....	5
F. Tinjauan Pustaka .....	7
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pungutan Desa .....	7
2. Pengertian dan Macam-Macam Peralihan Hak Atas Tanah...8	
3. Pengertian Tanah Adat.....	9
4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.....	10

G. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	12
2. Pendekatan Penelitian .....	13
3. Sumber Data Penelitian.....	14
H. Kerangka Skripsi .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN HUKUM, PERALIHAN HAK ATAS TANAH, PERAN KEPALA DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH, PUNGUTAN DESA, POLOGORO, PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....</b>	<b>19</b>
A. Teori Perlindungan Hukum.....	19
B. Peralihan Hak Atas Tanah.....	21
C. Peran Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah .....	25
D. Pungutan Desa.....	26
E. Pologoro.....	30
F. Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam.....	32
<b>BAB III KEABSAHAN PUNGUTAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG.....</b>	<b>35</b>
A. Penerapan Pungutan Pologoro Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Letter C Di Kabupaten Magelang.....	35
B. Keabsahan Pologoro Atas Peralihan Hak Atas Tanah Berupa Letter C Di Kabupaten Magelang.....	40

<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>44</b>
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran .....	45
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>47</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>50</b>

## **ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan skripsi tentang keabsahan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C di Kabupaten Magelang. Kasus ini dipilih sebab adanya

pungutan pologoro ditengah-tengah masyarakat ketika akan melakukan pengurusan peralihan hak atas tanah letter C menjadi sertipikat hak milik atas tanah yang harus memerlukan pengesahan dari kantor kelurahan. Legalitas dari pungutan pologoro masih dipertanyakan dasar hukumnya, padahal prakteknya cukup banyak ditemukan di Kabupaten Magelang. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui penerapan dan keabsahan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C di Kabupaten Magelang. Metode Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, penerapan pungutan pologoro terhadap peralihan tanah letter C di Kabupaten Magelang masih eksis terjadi hingga saat ini. Hal tersebut menurut keterangan langsung dari kepala desa atau sekretaris desa, penjual tanah, dan notaris PPAT yang telah penulis wawancarai pada beberapa desa di Kabupaten Magelang. Kedua, keabsahan pungutan pologoro dinilai tidak sah secara hukum sebab ada peraturan Daerah Kabupaten Magelang yang telah melarang pungutan pologoro dilakukan. Penelitian ini merekomendasikan kepada kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang tidak lagi memungut biaya pologoro, apabila kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang ingin memungut pungutan pologoro, maka lebih baik pologoro ini dibuat peraturan desa sebagai landasan hukumnya terlebih dahulu.

Kata Kunci : Pologoro, Peralihan Hak Atas Tanah, Letter C

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara yang kaya akan budaya memiliki beraneka ragam adat istiadat yang turun-temurun berasal dari warisan nenek moyang. Apabila berbicara mengenai kebhinekaan di tanah air tentunya juga tidak terlepas dari keberadaan masyarakat adat. Masyarakat adat memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam di wilayah yang mereka huni. Lingkungan yang sejak lama ditinggali sebagai tempat tumbuh kembang oleh masyarakat adat dikenal dengan sebutan tanah adat atau hak ulayat.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk selanjutnya disebut (UUPA) mengakui adanya tanah (hak) ulayat. Pengakuan tersebut setidaknya memenuhi 2 syarat yakni terkait eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat akan diperhatikan, sepanjang hak tersebut menurut kenyataannya memang masih ada pada masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah mendefinisikan tanah ulayat sebagai tanah yang berada di wilayah penguasaan masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada dan tidak dilekati dengan sesuatu Hak Atas Tanah.

Kepemilikan tanah adat oleh masyarakat di suatu desa pada zaman Belanda dibuktikan dengan letter C. Dokumen Letter C merupakan bukti hak



kepemilikan yang belum bersertifikat yang menyatakan kepemilikan hak atas tanah dalam suatu wilayah adat secara turun-temurun. Letter C mempunyai fungsi utama sebagai catatan penarikan pajak, identitas dari sebuah tanah pada zaman kolonial, dan suatu tanda bukti berupa catatan di kantor desa.<sup>1</sup> Walaupun letter C diakui sah oleh pemerintah, namun lebih baiknya tanah yang statusnya masih letter C dapat dikonversikan melalui Badan Pertanahan Nasional untuk selanjutnya disebut (BPN) setempat.

Peralihan hak atas tanah letter C menjadi sertipikat melalui BPN akan membutuhkan peran kepala desa setempat. Kedudukan kepala desa ini sebagai pihak yang memberikan keterangan serta pihak yang mengetahui dokumen bukti permulaan atau riwayat dari tanah tersebut. Selain itu, pada proses pengukuran tanah, kepala desa akan membantu memberikan data konkrit di lapangan terkait luas dan batasan tanah yang dimiliki oleh pemohon. Lalu dokumen letter C pemohon akan dilihat kesesuaian isinya dengan buku letter C yang ada di kantor desa. Selanjutnya, data tersebut akan diserahkan kepada BPN. Tanpa adanya alat bukti permulaan yang dikeluarkan oleh kepala desa maka proses konversi secara otomatis tidak dapat berjalan.

Terhadap peran kepala desa yang membantu verifikasi data pemohon dengan catatan data yang ada di kantor desa, biasanya tindakan administrasi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut dikenai suatu pungutan. Pungutan ini dikenal dengan sebutan pologoro di sejumlah daerah di Indonesia. Pologoro

---

<sup>1</sup>Ayu Lintang, Miftahul Hasanah, dan Sumriyah Sumriyah, “Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah”, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No. 1 Vol. 1, Universitas Trunojoyo Madura, 2023, hlm. 191.

merupakan suatu bentuk pungutan yang tarifnya dalam jumlah tertentu (tidak seragam) yang diberikan kepada kepala desa maupun perangkat desa, sebagai sumbangan dari masyarakat untuk operasional pemerintahan desa.

Latar belakang pologoro muncul dan dibentuk oleh perangkat desa, karena pada zaman dahulu perangkat desa dianggap sebagai pihak yang telah membantu proses jual beli tanah. Maka masyarakat merasa perlu memberikan imbalan kepada kepala desa tersebut. Sebab pologoro sudah dilakukan sejak dahulu kala serta secara turun-temurun, sehingga dianggaplah pologoro sebagai kebiasaan yang membudaya, suatu kewajiban yang harus dilakukan, oleh karenanya dianggap sebagai hukum.<sup>2</sup>

Aturan hukum mengenai pologoro ini padahal masih berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti Kabupaten Magelang sampai saat ini tidak ada ketentuan yuridis mengenai pungutan pologoro ini. Baik itu peraturan daerah, peraturan bupati, hingga peraturan desa tidak mengatur terkait pologoro. Maka dari itu, pologoro bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi maupun pungutan liar sebab tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Disamping itu, pologoro juga dapat menciderai asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk selanjutnya disebut (AAUPB) yang merupakan landasan penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan saat bertindak dan mengeluarkan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

---

<sup>2</sup> Irma Devita Purnamasari, *Keberlakuan Pologoro Terkait Jual Beli Tanah*, Hukum Online, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-pologoro-terkait-jual-beli-tanah-lt52d488b05fcd7/>. Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang telah diadopsi pada Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/58/Kep/03/2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023 juga mendukung adanya pemberantasan pungutan liar termasuk pologoro. Pologoro dianggap dapat membebani masyarakat karena penarikannya yang bervariasi. Oleh karena itu, didasarkan pada latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Keabsahan Pologoro Atas Peralihan Hak Atas Tanah Berupa Letter C Di Kabupaten Magelang”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C di Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana keabsahan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C di Kabupaten Magelang?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penerapan pungutan pologoro terhadap peralihan hak atas tanah letter C di Kabupaten Magelang

2. Mengetahui keabsahan pungutan pologoro terhadap peralihan hak atas tanah letter C di Kabupaten Magelang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasar uraian rumusan masalah diatas maka manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat bagi penulis, ialah berguna menambah pengetahuan, wawasan, pemahaman terkait penerapan serta keabsahan dari pungutan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C saat ini.
2. Bagi Masyarakat hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan gambaran atau pemahaman mengenai pungutan pologoro sehingga masyarakat juga memahami dasar hukum dari pungutan pologoro sehingga adanya pungutan ini tidak disalah gunakan oleh sebagian oknum dalam pengurusan peralihan hak atas tanah letter C.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian Hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Keabsahan Pologoro Atas Peralihan Hak Atas Tanah Berupa Letter C Di Kabupaten Magelang.” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya. Penelitian tersebut dengan latar belakang dan hasil yang beragam. Penelitian juga mengambil tempat yang berbeda. Di antara penelitian penulis adalah :

1. Penelitian dengan judul dan topik serupa pernah dilakukan dengan judul “Pengaturan Dan Pelaksanaan Pologoro Untuk

Pendaftaran Hak Atas Tanah Dengan Tanda Bukti Letter C Di Kabupaten Magelang” oleh Hanny Tristi Perdani, Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Program Magister Kenotariatan. Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus kajian yaitu penelitian terdahulu memiliki fokus kajian pengaturan dan pelaksanaan pologoro, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki fokus kajian pada keabsahan pungutan pologoro di Kabupaten Magelang.

2. Penelitian dengan topik serupa pernah dilakukan dengan judul “Kedudukan Hukum Pungutan Pologoro Di Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Di Kabupaten Sleman” oleh Hanny Tristi Perdani, Alumni Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Program Magister Kenotariatan. Perbedaan antara penelitian yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada objek kajian yaitu penelitian terdahulu memiliki objek kajian perjanjian jual beli tanah yang dilakukan di Kabupaten Sleman, sedangkan penelitian yang akan dilakukan memiliki objek kajian peralihan hak atas tanah letter C di Kabupaten Magelang.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Tommy Theodore Fernando pada tahun 2017. Penelitian ini berjudul “Praktek Pologoro terhadap Peralihan Hak Atas Tanah oleh Pemerintah Desa Depok

Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Penelitian ini mengambil fokus pada pembahasan tentang tinjauan normatif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Serta objek kajian praktek pologoro terhadap peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Depok Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan. Penelitian penulis berfokus pada keabsahan pungutan pologoro atas peralihan hak atas tanah letter C.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Pungutan Desa**

Pungutan desa ialah segala pungutan baik berupa uang dan barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi masyarakat desa. Pemerintah desa berhak untuk mengadakan pungutan selama sudah ditetapkan dalam peraturan desa tentang pungutan.<sup>3</sup>

Berdasar Pasal 69 ayat (4) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Pasal ini

---

<sup>3</sup> Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Ctk. Kedua, Fokusmedia, Bandung, 2015, hlm. 41.

bisa dimaknai bahwa pungutan desa hanya dapat ditarik setelah diatur melalui peraturan desa. Maka secara *a contrario*, pungutan desa tidak dapat diatur dengan peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa.

Selain itu, pengaturan terkait pungutan desa dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, yang menyatakan desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## 2. Pengertian dan Macam-Macam Peralihan Hak Atas Tanah

Peralihan hak atas tanah ialah beralihnya hak atas tanah dari pemegang hak yang lama kepada pemegang hak yang baru menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat 2 cara peralihan hak atas tanah, yaitu beralih dan dialihkan. Ketentuan UUPA juga menyebutkan bahwa setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan Pasal 19 ayat (1) UUPA yang merupakan pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak konsumen dari masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi 1, Ctk. Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 117.

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, menyatakan bahwa setiap peralihan hak atas tanah melalui jual-beli, hibah, pemasukan modal dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, hanya dapat didaftarkan jika dapat dibuktikan dengan akta yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang.

Pasal 26 UUPA yang menjelaskan bahwa peralihan hak atas tanah dapat terjadi dengan beberapa cara yakni melalui jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah.

### 3. Pengertian Tanah Adat

Tanah adat (ulayat) adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu, pengertian ini tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat merupakan kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan masyarakatnya, yang mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam termasuk tanah di wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.



Menurut Boedi Harsono, hak ulayat masyarakat hukum adat dinyatakan masih eksis apabila memenuhi tiga syarat, yaitu:

- a. Masih terdapat suatu kelompok individu sebagai warga dari persekutuan hukum adat tertentu, yang merupakan masyarakat hukum adat.
- b. Masih terdapat wilayah yang merupakan ulayat masyarakat hukum adat tersebut, yang disadari sebagai tanah kepunyaan bersama para masyarakatnya sebagai “*labensaraum*” nya.
- c. Masih terdapat penguasa adat yang senyatanya diakui oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan melakukan kegiatan sehari-hari sebagai pelaksana hak ulayat.<sup>5</sup>

#### 4. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Awal mula terbentuknya asas ini sebab adanya kewenangan bagi pemerintah administrasi negara untuk bertindak bebas dalam menjalankan tugasnya sehingga ada kemungkinan pemerintah administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi masyarakat dibuatlah asas-asas umum pemerintahan yang baik (*general principles of good government*).

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat

---

<sup>5</sup> Budi Harsono, *Op.Cit*, hlm. 8.

pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasar Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas ini terdiri dari 8 bagian yaitu kepastian hukum, keterbukaan, kemanfaatan, kecermatan, ketidakberpihakan, tidak menyalahgunakan kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.<sup>6</sup>

Asas ini harus dipandang sebagai norma hukum yang tidak tertulis, namun senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang konkret dari AAUPB tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan komprehensif. Maka AAUPB merupakan asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Terlebih dapat dikatakan bahwa sebagian AAUPB masih berwujud asas hukum, sedangkan untuk lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.<sup>7</sup>

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah cara yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan

---

<sup>6</sup> SF. Marbun dan Moh.Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 57-66.

<sup>7</sup> Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik", *Administrative Law & Governance Journal*. No.3 Vol.2, Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 545.

data yang valid dengan tujuan bisa ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, serta mengantisipasi masalah.<sup>8</sup>

Bagian suatu penelitian maka tidak terlepas kaitannya dengan metode yang dipergunakan agar pelaksanaan penelitian dapat mencapai sasaran. Pengertian metode adalah jalan sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penelitian hukum dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini bersifat yuridis empiris, yaitu penelitian yang mencari data melalui penelitian lapangan serta mengkaji ketentuan hukum yang berlaku

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 6.

<sup>9</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Ctk. Keempat belas, PT Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 5.

<sup>10</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 43.

dan terjadi secara nyata dalam masyarakat.<sup>11</sup> Selain itu, jenis penelitian ini membahas mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat bermaksud untuk mengetahui dan menemukan fakta serta data yang dibutuhkan.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yuridis historis yang penulis gunakan yaitu pendekatan sosiologis dan kebijakan.

### b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek penelitian skripsi penulis ialah penerapan pungutan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C. Serta keabsahan pungutan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C.

### c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau

---

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat, Ctk. Keempat belas, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 134.

keterangan tentang masalah yang diteliti berdasarkan pengetahuan atau kompetensinya. Subjek penelitian yang menjadi sasaran penulis yaitu :

- 1) Perangkat desa;
- 2) Pemohon peralihan hak atas tanah letter C;
- 3) Notaris.

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah penelitian. Penulis menjadikan Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari sumbernya mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan dengan subjek hukum.
- b. Data Sekunder, adalah data-data yang siap pakai dan dapat membantu menganalisa serta memahami data primer. Data sekunder berupa buku/literatur, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder tersebut terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer

- 2) Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, *literature* hasil penelitian, jurnal-jurnal hukum lainnya termasuk dokumen penelitian.<sup>13</sup>
- 3) Bahan Hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksud adalah Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Bahasa Indonesia, dan Ensiklopedi Hukum.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1) Teknik Pengumpulan Data Primer

Data Primer data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan subjek penelitian. Wawancara menggunakan wawancara terpimpin.

2) Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, jurnal, dan dokumen-dokumen yang dapat dipilih oleh

---

<sup>13</sup> Lexy J. Moelunong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hlm. 12.

peneliti dengan menyesuaikan permasalahan yang dibahas.<sup>14</sup>

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan dokumen. Studi kepustakaan dan dokumen ini menggunakan data sekunder dengan mencari informasi pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.<sup>15</sup>

Namun, penulis lebih melakukan penekanan wawancara yang menitik beratkan pada pengambilan data secara langsung kepada beberapa narasumber yang relevan dengan objek penelitian. Studi pustaka dan dokumen dalam hal ini menitik beratkan pada pencarian melalui peraturan perundang-undangan. Pencarian studi pustaka serta dokumen dapat dilakukan melalui perpustakaan, internet, dan alat pencarian lainnya.

#### d. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian dasar. Data yang diperoleh dari primer dan sekunder

---

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm.101.

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 50.

akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan analisis data kualitatif pada data primer.<sup>16</sup> Data primer ini nantinya akan digunakan untuk meninjau dan menguraikan fakta dan peristiwa yang telah ada sehingga dapat ditarik kesimpulan dan saran yang menggunakan yang cara berpikir induktif. Di mana pemahaman berpikir terkait masalah akan dilakukan melalui hal khusus terlebih dahulu lalu digeneralisasi pada permasalahan yang di hadapi.

---

<sup>16</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 106.



## **H. Kerangka Skripsi**

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab yang akan disusun secara sistematis yakni :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan daftar pustaka.

Bab II membahas mengenai teori- teori yang relevan terkait dengan judul serta rumusan masalah yang penulis akan teliti. Serta memuat sub-bab tentang perspektif hukum islam terhadap pokok masalah yang akan diteliti.

Bab III memuat mengenai analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah yang akan penulis tulis yaitu penerapan dan keabsahan pologoro atas peralihan hak atas tanah berupa letter C di Kabupaten Magelang.

Bab IV berisi kesimpulan serta penutup. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Jumlah kesimpulan sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan. Saran harus terkait dengan hasil temuan penelitian.

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG TEORI PERLINDUNGAN  
HUKUM, PERALIHAN HAK ATAS TANAH, PERAN KEPALA  
DESA DALAM PENDAFTARAN TANAH, PUNGUTAN DESA,  
POLOGORO, PUNGUTAN LIAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM**

**A. Teori Perlindungan Hukum**

Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai perlindungan akan harkat serta martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Philipus mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yaitu perlindungan preventif dan represif.

Perlindungan preventif digambarkan bahwa rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah menjadi bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Padahal perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa, maka perlindungan hukum adalah jaminan dari negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak serta kepentingan hukumnya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Perlindungan hukum adalah berbagai daya serta upaya hukum yang harus dimiliki dan diberikan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan

rasa aman. Wujudnya dapat berupa pikiran maupun fisik dari gangguan serta berbagai macam ancaman dari pihak manapun.<sup>17</sup>

Hukum bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, bertugas membagi wewenang, mengutamakan pemecahan masalah hukum, dan memelihara kepastian hukum. Subekti dalam buku karangan Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa tujuan hukum untuk mengabdikan kepada tujuan negara yakni mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>18</sup>

Perlindungan hukum ialah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mendistribusikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>19</sup> Apabila dilihat dari penelitian penulis terkait permasalahan penerapan pungutan pologoro yang tidak memiliki landasan hukum secara sah, maka perlindungan hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang ingin melakukan peralihan hak atas tanah letter C menjadi sertipikat hak milik atas tanah tanpa adanya pungutan liar dari perangkat desa setempat.

---

<sup>17</sup> *Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Hukum Online, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses tanggal 2 November 2023.

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm. 57.

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

## **B. Peralihan Hak Atas Tanah**

Hak atas tanah adalah hak yang diberikan kepada pribadi atau badan hukum yang meliputi atas permukaan bumi saja. Pada perspektif hukum tanah adat, peralihan hak atas tanah bisa terjadi sebab kesepakatan adat di wilayah hukum adat yang bersangkutan. Adanya kesepakatan para pihak yang terkait, serta diketahui oleh warga masyarakat adat. Maka peralihan hak atas tanah secara otomatis telah terjadi. Walaupun peralihan hak atas tanah dalam hukum adat dilakukan secara tidak tertulis, tetapi hal ini dianggap sudah memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara adat.<sup>20</sup>

Guna memudahkan pemahaman praktis, maka peralihan hak atas tanah dimaknai sebagai suatu perbuatan hukum yang dikuatkan dengan akta otentik yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut (PPAT) sehingga akibatnya terjadi peralihan pemegang hak atas tanah kepada pihak lain.<sup>21</sup>

Peralihan hak atas tanah bisa terjadi disebabkan karena 2 (dua) hal yakni perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Peralihan hak atas tanah oleh perbuatan hukum ialah peralihan hak atas tanah yang terjadi karena perbuatan hukum yang dilakukan para pihak. Perbuatan hukum ini menyebabkan beralihnya hak atas tanah tersebut, antara lain seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, dan pembagian

---

<sup>20</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 52.

<sup>21</sup> Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Ctk. Pertama, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 275.

hak bersama. Peralihan hak atas tanah karena peristiwa hukum adalah peralihan hak yang terjadi karena meninggalnya seseorang.<sup>22</sup>

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah untuk selanjutnya disebut PP Nomor 24 Tahun 1997 ditegaskan bahwa peralihan hak atas tanah dan hak milik atas tanah dapat melalui jual-beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam peralihan hak atas tanah erat kaitannya dengan pendaftaran tanah. Berdasarkan PP Nomor 24 Tahun 1997, pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah dapat meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (*initial registration*) dan pemeliharaan data tanah (*maintenance*). Pendaftaran tanah pertama kali dapat dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis dan pendaftaran tanah sporadis.

Setelah mendaftarkan tanah ke BPN, kemudian akan diberikan sertifikat serta dokumen kepemilikan atas tanah. Sertifikat dan dokumen tersebut merupakan 2 (dua) hal yang sangat penting karena bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah atas kepemilikan aset properti. Oleh sebab itu, suatu bidang atas tanah harus didaftarkan karena dengan terselenggaranya

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 58.

pendaftaran tanah yang sistematis dan lengkap, maka dapat berdampak pada munculnya kepastian hukum yang kuat dalam hal pembuktian kepemilikan sertipikat atas tanah.

### **C. Peran Kepala Desa Dalam Pendaftaran Tanah**

Kepala desa adalah pemimpin dari suatu pemerintah desa. Kepala desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian penyelenggara pemerintah desa. Kepala desa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sebagai pembina kemasyarakatan desa, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Selain tugas-tugas kepala desa yang telah disebutkan sebelumnya yaitu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, kepala desa juga memiliki tugas strategis dalam membantu penyelenggaraan pendaftaran tanah di wilayah administrasinya. Pada Pasal 8 ayat (2) peraturan tersebut, kepala desa dapat bertindak sebagai salah satu anggota panitia adjudikasi pembantu pelaksanaan pendaftaran tanah.

Kemudian Pasal 39 ayat (1) peran kepala desa dipertegas sebagai pihak yang memberikan surat keterangan yang menyatakan bahwa pemohon yang menguasai bidang tanah tersebut sebagai penguatan bukti hak. Serta berwenang membuat surat keterangan yang menyatakan bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan.

Peran kepala desa dalam peralihan status dari letter C menjadi sertipikat hak milik sangat mutlak. Sebab kedudukan kepala desa pada pengurusan ini cukup krusial untuk memberikan surat keterangan penguasaan bidang tanah dan surat keterangan bahwa bidang tanah tersebut belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Tanpa adanya dokumen tersebut maka proses peralihan status tidak dapat dijalankan. Terlebih pada proses pengukuran tanah, kepala desa sebagai anggota panitia adjudikasi akan membantu memberikan data konkrit di lapangan terkait luas dan batasan tanah yang dimiliki oleh pemohon. Lalu dokumen letter C pemohon akan dilihat kesesuaian isinya dengan buku letter C yang ada di kantor desa.

Di samping sebagai pihak yang mengetahui data tanah, memberikan keterangan terkait tanah pemohon, sekaligus juga selaku sosialitator. Kepala desa akan memberikan penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar tertib dalam mendaftarkan kepemilikan atas tanah. Tujuan utama adanya sosialisasi ini karena masih banyaknya tanah di Indonesia yang belum memiliki sertipikat resmi. Padahal pensertipikatan tanah merupakan suatu hal yang harus dijalankan oleh masyarakat sebagai bukti otentik kepemilikan tanah sehingga mencapai kepastian hukum.

#### **D. Pungutan Desa**

Pendapatan desa ialah semua penerimaan desa dalam kurun waktu satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu ada pengembalian dari desa. Selbihnya berdasarkan penjelasan Pasal 72 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan

pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa dilandaskan atas hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa.

Pendapatan desa dapat bersumber dari beberapa pemasukan seperti pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara, hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa membagi pendapatan desa menjadi tiga kelompok, pendapatan asli desa, transfer, dan pendapatan lain. Untuk yang termasuk dalam kelompok pendapatan asli desa terdiri atas 4 (empat) jenis pemasukan yakni :

1. Hasil usaha

yaitu antara lain bagi hasil dari badan usaha milik desa selanjutnya disebut (BUMDES).

2. Hasil aset

yaitu seperti tanah kas desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, pasar desa, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan desa.

3. Partisipasi, gotong royong, dan swadaya

yaitu pendapatan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.



#### 4. Pendapatan asli desa lainnya

yaitu hasil pungutan desa.

Pungutan desa merupakan semua bentuk pungutan baik berupa uang maupun barang yang dilakukan oleh pemerintah desa kepada masyarakat desa berdasarkan penetapan pada peraturan desa. Tujuan dari adanya pungutan ini biasanya untuk meningkatkan pemasukan asli desa. Namun, pungutan desa tidak diperkenankan apabila bertujuan sebagai pungutan biaya atas jasa layanan administrasi yang telah diberikan oleh perangkat desa kepada masyarakat desa. Yang termasuk dari layanan administrasi yaitu pengurusan dan penerbitan yang meliputi penerbitan dokumen baru, penggantian dokumen akibat hilang atau rusak, pembetulan dokumen akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan dari bagian data.<sup>23</sup>

Didasarkan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Terdapat pada Pasal 22 peraturan menteri tersebut memuat aturan terkait pungutan desa, isi aturannya berupa larangan desa melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa. Jasa layanan administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (1) meliputi jasa surat pengantar, surat

---

<sup>23</sup> *Pungli Oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan*, Arasy Pradana A. Azis, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pungli-oleh-oknum-kades-dalam-mengurus-dokumen-kependudukan-lt5db68d9f4a49a> diakses pada 6 November 2023

rekomendasi, dan surat keterangan. Berkaitan dengan kewenangan desa untuk melakukan pungutan, maka desa berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata desa, pasar desa, tambatan perahu, pelelangan ikan, karamba ikan, dan lain-lain. Desa juga dapat mengembangkan serta memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat desa.

Berdasar bunyi Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memuat ketentuan mengenai rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa, pungutan, tata ruang, serta organisasi pemerintah desa yang harus mendapat masukan dari bupati atau walikota sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa. Bunyi pasal ini bisa dimaknai bahwa pungutan desa hanya dapat ditarik setelah diatur melalui peraturan desa. Maka secara *a contrario*, pungutan desa tidak dapat diatur dengan peraturan kepala desa atau peraturan bersama kepala desa. Dengan demikian, pungutan desa dapat ditarik apabila sudah ada peraturan desa yang mengaturnya terlebih dahulu.

Pengaturan terkait pungutan desa juga dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, peraturan ini menyatakan pemerintah desa dapat melaksanakan serta menarik pungutan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa dan desa adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **E. Pologoro**

Pengertian mengenai pologoro sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun kamus besar bahasa Indonesia. Mengenai definisi terkait pologoro hanya bisa ditemukan pada peraturan daerah dan peraturan desa di beberapa wilayah tertentu. Salah satunya pada Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa menyebutkan pengertian dari pologoro. Pologoro merupakan salah satu bentuk pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.

Definisi lain dari pologoro ialah suatu jenis pungutan desa yang diambil dari masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (30) Peraturan Desa Jemur Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa. Kabupaten Magelang sendiri belum memiliki aturan hukum tentang pologoro sehingga bagaimana cara pemungutannya dan kemana hasil pungutan pologoro masih tidak diketahui, sebab memang tidak ada ketentuan tertulis yang menjelaskan sistem pemungutan dari pologoro.

Pengetahuan terkait pologoro biasanya hanya bisa didapatkan dari keterangan maupun informasi dari pihak-pihak terkait, baik yang bersinggungan langsung, mengalami atau mengetahui tentang pologoro di Kabupaten Magelang. Pologoro memang akrab dikenal oleh sebagian besar

masyarakat desa dalam pengurusan tanah di kelurahan karena prakteknya sejak dahulu sudah ada. Pologoro dianggap sebagai tradisi yang turun-temurun yang diwariskan dari pemerintahan desa yang lebih dahulu menjabat. Bahkan hingga kini prakteknya pun masih sangat mudah ditemukan di tiap-tiap daerah di Indonesia.

Pada zaman orde baru memang pologoro dianggap sebagai pungutan yang sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Pologoro Pemindahan Hak/Balik Nama Tanah. Peraturan tersebut membolehkan dan melegalkan praktek pologoro yang terjadi saat masyarakat melakukan pengurusan pemindahan hak ataupun balik nama tanah di setiap kelurahan yang ada di Kabupaten Magelang. Namun, setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pungutan Daerah, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, Dan Bidang Pariwisata maka peraturan terkait pologoro tersebut resmi dihapuskan sehingga kegiatan pungutan pologoro dianggap sudah tidak sah secara yuridis.

Serta dengan berlakunya Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/58/Kep/03/2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar

Kabupaten Magelang Tahun 2023 maka pologoro sebagai salah satu bentuk pungutan yang tidak memiliki payung hukum. Dapat menjadi dasar yang kuat bahwa praktek pologoro yang mungkin masih terjadi di Kabupaten Magelang harus segera diberantas.

#### **F. Pungutan Liar Dalam Perspektif Hukum Islam**

Pungutan liar atau (Pungli) dapat di artikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh suatu oknum petugas untuk mencapai kepentingan pribadi secara tidak sah atau melanggar hukum. Pungli merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang bertujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang melakukan kontak langsung dalam transaksi rahasia ataupun secara terang-terangan, dimana pada umumnya pungli biasanya berupa uang. Pungutan liar juga merupakan praktik yang mudah dijumpai dalam proses pelayanan dikantor-kantor pemerintahan.<sup>24</sup>

Ditinjau dari sisi syariat islam, pungutan liar dapat disamakan dengan kata *ar-risywah* berasal dari bahasa arab yang berarti hadiah, upah, komisi, suap. Pungutan liar dapat dikategorikan sebagai *ar-risywah* bilamana kedua bela pihak sepakat, bisa diklasifikasikan sebagai perampasan (*al-ghasbu*)

---

<sup>24</sup> Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, “Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2 Vol. 12, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 2013, hlm. 75.

dan bisa juga dikategorikan pemungutan cukai (*al-maksu*) apabila pungutan tersebut bersifat memaksa, seperti contoh tidak menyerahkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang berwenang maka urusannya akan di persulit.

Kandungan dari surah al-Baqarah ayat 188, Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* melarang hambanya mengambil harta milik orang lain dengan cara yang buruk. Allah berfirman “Dan janganlah kalian makan harta di antara kalian dengan jalan yang batil, dan janganlah kalian menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kalian dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kalian mengetahui.” Selain itu, menurut *hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Uqbah bin Amir, Nabi Muhammad Shallallahu `alaihi Wa Sallam bersabda* “Bagi pelaku pungutan liar tidak akan masuk surga.”<sup>25</sup>

Menurut para ulama, salah satunya Imam Adz Dzahabi berpendapat bahwa orang yang melakukan pungutan liar serupa dengan perampok jalanan yang lebih jahat daripada pencuri. Manusia yang menzalimi orang lain secara berulang kali seperti memungut upeti maka dia lebih zalim dan lebih jahat dari pada pemimpin yang adil dalam mengambil pungutan dengan penuh kasih sayang pada rakyatnya. Baik orang yang mengambil

---

<sup>25</sup> *Pungli Dalam Pandangan Hukum Islam*, Islamic Center, terdapat dalam <https://islamic-center.or.id/pungli-dalam-pandangan-hukum-islam/> diakses pada 16 November 2023

pungutan liar, pencatat, pemungutnya, mereka bersekutu dalam dosa dan sama-sama pemakan harta haram.<sup>26</sup>

Kitab Syarh Shahih Muslim karya Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa pungutan liar termasuk sebagai perbuatan dosa besar. Al Nawawi berkata :

*“Sesungguhnya al-muksu (pungutan liar) termasuk perbuatan maksiat yang paling buruk dan menimbulkan dosa besar. Sebab pungutan liar menuntut manusia membayarnya sehingga menzalimi mereka secara berulang dan bersifat memaksa kepada orang-orang. Al-muksu juga diartikan mengambil harta orang lain secara tidak benar dan tidak tepat saat menyalurkannya.”*

Berasal dari surah al-Baqarah ayat 188 dan hadist, serta beberapa pandangan para ulama, pungutan liar termasuk dosa besar dan merupakan seburuk-buruknya perbuatan maksiat dalam Islam. Sebab pungutan liar semacam ini hanya menyusahkan serta menzalimi orang lain. Pungutan liar juga dimaknai sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara batil dan dengan cara yang tidak benar, sebagaimana halnya mencuri. Oleh karena itu, pungutan liar termasuk perilaku yang haram untuk dilakukan sesuai hukum islam.

---

<sup>26</sup> Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, dan Hamsir, “Pungutan Liar Dalam Pespektif Hukum Islam”, *Jurnal Siyasatuna*, No. 3 Vol. 2, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021, hlm. 628-629.

### **BAB III**

#### **KEABSAHAN POLOGORO ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH**

#### **BERUPA LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

##### **A. Penerapan Pungutan Pologoro Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah**

##### **Letter C Di Kabupaten Magelang**



Pengertian mengenai pologoro sendiri sampai saat ini belum diatur di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri maupun kamus besar bahasa Indonesia. Mengenai definisi terkait pologoro hanya bisa ditemukan pada peraturan daerah dan peraturan desa di beberapa wilayah tertentu. Salah satunya pada Pasal 1 Angka 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa menyebutkan pengertian dari pologoro. Pologoro merupakan salah satu bentuk pungutan desa yang dibebankan kepada masyarakat atas peralihan hak atas tanah.

Definisi lain dari pologoro ialah suatu jenis pungutan desa yang diambil dari masyarakat atas penunjukan batas dan persaksian adat atas tanah, yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (30) Peraturan Desa Jemur Kebumen Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa. Kabupaten Magelang sendiri belum memiliki aturan hukum tentang pologoro sehingga bagaimana cara pemungutannya dan kemana hasil pungutan pologoro masih tidak diketahui, sebab memang tidak ada ketentuan tertulis yang menjelaskan sistem pemungutan dari pologoro.

Praktek pologoro seringkali masih terjadi di kalangan masyarakat, terutama masyarakat desa yang berada di wilayah Kabupaten Magelang. Praktek yang terus berulang ini sudah terjadi sejak dahulu kala. Hal ini dibuktikan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Pologoro Pemindahan Hak/Balik Nama Tanah. Pungutan pologoro biasanya berkaitan dengan pemberian imbalan atas pengurusan administrasi di kelurahan ataupun kecamatan atas perbuatan

hukum tertentu seperti pembuatan sertipikat tanah yang masih berstatus letter C hingga pengesahan surat kuasa waris.

Berdasarkan hasil penelitian penulis melalui wawancara langsung dengan kepala desa ataupun sekretaris desa pada beberapa kantor kelurahan/desa yang ada di Kabupaten Magelang yang bertujuan untuk melihat apakah masih ada praktik pologoro dalam pemerintahan desa saat ini. Menurut keterangan dari salah satu sekretaris desa di Kabupaten Magelang, ada sebagian besar daerah yang belum melakukan perubahan status tanah dari letter C menjadi sertipikat hak milik. Umumnya daerah tersebut yang terletak di wilayah perbatasan maupun daerah perdesaan. Namun disisi lain, untuk wilayah yang bisa dibilang semi perkotaan maka sudah hampir 70% tanahnya telah bersertipikat.

Setelah adanya program dari pemerintah untuk pengurusan dan pembuatan sertipikat tanah secara massal seperti Proyek Operasi Nasional Agraria untuk selanjutnya disebut (Prona). Banyak masyarakat yang mau mendaftarkan tanahnya yang masih berupa letter C dan masyarakat merasa terbantu dengan adanya program ini. Walaupun banyak daerah yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pengurusan sertipikat tanah secara gratis. Namun, prona tersebut hanya menjangkau daerah pelosok yang kebanyakan tanahnya belum bersertipikat. Disisi lain, untuk daerah yang semi perkotaan maka proses pembuatan sertipikat ini biayanya akan ditanggung sepenuhnya oleh pemohon.

Bagi para pemohon yang akan membuat sertipikat atas tanah di kelurahan setempat maka biasanya akan dikenakan biaya administrasi. Biaya yang dikenakan ini, terkait jasa pengukuran yang dilakukan oleh perangkat desa kepada tanah milik si pemohon. Menurut keterangan sekretaris desa di Kabupaten Magelang, beliau menyebutkan nominal biaya yang harus dibayarkan sejumlah kurang lebih Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu) untuk setiap pengukuran tanah di desanya.<sup>27</sup> Padahal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL ini diadakan tanpa dipungut biaya mulai dari pengukuran tanah hingga penerbitan sertifikat tanah.<sup>28</sup>

Selaras dengan pernyataan dari sekretaris desa. Salah satu penjual tanah di desa yang ada di Kabupaten Magelang membenarkan bahwasanya ketika mengurus sertipikat jual beli tanah letter C di kelurahan maka akan diminta membayar sejumlah uang (pologoro). Untuk nominalnya diwajibkan membayar sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Penjual tanah tersebut menyebutkan cara penarikannya melalui penyampaian secara lisan dari perangkat desa. Ketika berkas pernyataan tanda batas dan pernyataan penguasaan fisik sudah ditandatangani serta distempel oleh pegawai kelurahan.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Sekretaris Desa di wilayah Kabupaten Magelang. Pada tanggal 17 November 2023

<sup>28</sup> Buat Sertifikat Tanah Pakai PTSL Gratis Kok Masih Ada Yang Diminta Bayar, Detik.com, terdapat dalam <https://www.detik.com/properti/berita/d-6905588/buat-sertifikat-tanah-pakai-ptsl-gratis-kok-masih-ada-yang-diminta-bayar> diakses pada 7 Desember 2023.

Kemudian setelah berkas dikembalikan lagi ke pemohon, penjual dimintai pologoro dengan menyerahkan sejumlah uang ke pihak kantor kelurahan.<sup>29</sup>

Dengan bukti adanya perbedaan biaya pungutan pologoro yang ditetapkan oleh setiap kelurahan berbeda-beda tergantung daerah. Maka hal ini menunjukkan bahwa pungutan pologoro tidak terstruktur dan tidak berlaku secara nasional melainkan hanya terbatas pada daerah tertentu saja. Dengan demikian, pungutan pologoro saat ini tidak lagi memiliki peraturan hukum yang mengikat.

Kemudian Penulis juga melakukan wawancara dengan sejumlah Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk selanjutnya disebut (Notaris PPAT) yang ada di Kabupaten Magelang sebagai pihak yang bersinggungan langsung dengan pengurusan tanah di kantor kelurahan. Data yang ditemukan berdasarkan wawancara dengan Notaris PPAT di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, masih terdapat pologoro di wilayah administrasinya. Biaya yang dipungut tergantung kebijakan desa yang bersangkutan dan biasanya dari pihak perangkat desa sudah menetapkan sekian rupiah untuk biaya pologoro.<sup>30</sup>

Serupa hasil wawancara dengan Notaris PPAT lainnya di wilayah Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang. Menyatakan bahwa pungutan

---

<sup>29</sup> Wawancara dengan penjual tanah di salah satu desa di wilayah Kabupaten Magelang. Pada tanggal 10 November 2023

<sup>30</sup> Wawancara dengan Notaris PPAT Arsyasepta Prawidika, S.H., M.kn di Kalimalang, Kelurahan Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 6 Oktober 2023

pologoro masih ada sampai saat ini karena untuk pengurusan sertipikat pasti melalui kelurahan. Besarannya pun berbeda-beda antar desa, ada yang 1% 2% dari nominal biaya pengurusan tersebut. Rata-rata setiap desa punya kebijakan tersendiri terkait pologoro.

Beliau juga menjelaskan praktek pologoro yang sering ditemukan di Kabupaten Magelang. Apabila transaksi terkait pengurusan sertipikat tanah yang memiliki nominal besar maka perangkat desa otomatis akan meminta bayaran lebih pologoronya dibanding transaksi yang nominalnya kecil. Maka pologoro yang diberikan ke desa menyesuaikan dengan harga transaksi tersebut. Untuk pengurusan surat kuasa waris dan hibah, biasanya desa tidak meminta pungutan yang lebih karena tidak ada nominal transaksi yang cukup tinggi.<sup>31</sup>

Kemudian penulis juga mewawancarai Notaris PPAT di Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Beliau menyatakan pologoro masih ada, kebijakan penarikannya pun antar satu desa dengan desa lainnya berbeda-beda. Pologoro ditarik ada yang berdasar secara sukarela, ada yang mewajibkan nominal sekian, dan ada yang mengembalikan lagi kesanggupan dari pemohon. Untuk biaya pologoro biasanya dibawah 1 juta dengan rentang ratusan ribu rupiah.

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Notaris PPAT Rohayati Sufiah, S.H., M.Hum. di Jalan Magelang-Yogyakarta Nomor 22, Area Kebun, Kelurahan Sucen, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 17 November 2023

Pungutan pologoro menurut Notaris PPAT ini sebenarnya cukup memberatkan bagi sebagian masyarakat. Pasalnya ada sejumlah kepala desa atau camat yang tidak mau menandatangani dokumen atau sertipikat tanah kalau pemohon belum membayar pologoronya. Oleh karenanya, masyarakat mau tidak mau menerima dan membayar biaya pologoro karena membutuhkan pengurusan serta pengesahan dokumen dari kantor kelurahan.<sup>32</sup>

## **B. Keabsahan Pologoro Atas Peralihan Hak Atas Tanah Berupa Letter C Di Kabupaten Magelang**

Pada hakekatnya satu hal penting dalam pengaturan tanah adalah adanya jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak atas tanah. Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, UUPA sebagai landasan hukum pengaturan tentang pertanahan di Indonesia, memerintahkan kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah salah satunya peralihan hak atas tanah letter C menjadi sertipikat hak milik atas tanah selanjutnya disebut (SHM).

Pengurusan peralihan hak tanah letter C menjadi SHM melalui proses yang cukup panjang dimulai dari permintaan ke BPN, lalu pengukuran tanah yang bekerjasama dengan pihak perangkat desa hingga menjadi sertipikat seutuhnya. Dalam tingkatan proses pengukuran tanah, BPN melibatkan perangkat desa untuk membantu memberikan verifikasi data terhadap tanah milik pemohon. Berdasar hasil wawancara yang telah penulis lakukan, biasanya setelah

---

<sup>32</sup> Wawancara dengan Notaris PPAT Infanya Nosawaitska, S.H., M.kn. di Jalan Kawedanan Nomor 10, Sayangan, Kelurahan Muntilan, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada tanggal 17 November 2023

pengukuran tanah selesai, perangkat desa akan meminta sejumlah imbalan kepada pemohon yang biasa disebut pologoro. Meskipun saat dalam proses penandatanganan sertifikat oleh kepala desa atau camat di Kabupaten Magelang seringkali menetapkan biaya pologoro kepada pemohon.

Pologoro sebenarnya merupakan suatu kebiasaan yang sudah secara turun-temurun dilakukan oleh sebagian masyarakat ketika melakukan pengurusan tanah di kantor kelurahan. Bahkan pologoro sempat menjadi pungutan yang disahkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Pologoro Peminjaman Hak/Balik Nama Tanah. Pologoro digolongkan sebagai pungutan yang dibebankan atas pengurusan administrasi terkait perbuatan hukum tertentu atas peralihan hak atas tanah.

Namun peraturan terbaru Pemerintah Kabupaten Magelang terkait pologoro ini, resmi menghapuskan pungutan pologoro sebagai pungutan yang legal untuk ditarik bagi seluruh perangkat pemerintahan di Kabupaten Magelang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pungutan Daerah, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, Dan Bidang Pariwisata.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2020. Pemerintah Kabupaten Magelang secara tegas menyatakan bahwa tidak lagi mengakui pologoro sebagai pungutan yang dibenarkan untuk dipungut oleh pihak desa. Pungutan pologoro di dalam Kabupaten Magelang bukan merupakan pungutan yang dibolehkan untuk dilakukan, sehingga laporan keuangan yang diterima oleh bagian Kabupaten Magelang tidak mengenal adanya pologoro di dalam laporan tersebut. Maka dari segi keabsahan, pologoro tidak sah secara hukum sebab tidak ada peraturan perundang-undangan, peraturan daerah hingga peraturan desa yang membenarkan adanya pungutan ini.

Diperkuat dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang memerintahkan dan menghimbau secara tegas agar setiap penyelenggaran pemerintahan pusat hingga daerah dapat terbebas dari praktek-praktek pungutan liar. Peraturan tersebut juga telah diadopsi dalam Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/58/Kep/03/2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023 sebagai partisipasi pemerintah daerah khususnya Kabupaten Magelang dalam memberantas pungutan liar salah satunya pologoro.

Tindakan sejumlah kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang yang hingga kini masih melakukan pungutan liar (pologoro) juga dapat menciderai hampir semua asas yang terkandung di dalam AAUPB. Seperti asas kepastian hukum, keterbukaan, kemanfaatan, tidak menyalahgunakan



kewenangan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Padahal semestinya sebagai salah satu bagian dari aparatur pemerintahan maka wajib untuk menjadikan AAUPB sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terkhusus asas tidak menyalahgunakan kewenangan dalam AAUPB, dijalankan tidak sebagaimana mestinya oleh para kepala desa atau perangkat desa yang masih memungut pologoro untuk kepentingan pribadi. Sebab asas ini mengharuskan setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.<sup>33</sup>

Fakta bahwa tidak adanya dasar hukum yang jelas mengenai pungutan Pologoro khususnya besaran biaya dari pungutan Pologoro, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi acuan harga dalam menentukan pungutan Pologoro. Ketidakjelasan ini tentunya akan menyebabkan dampak berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pihak-pihak terkait. Implikasi dari ketidakpercayaan masyarakat ini, akan menimbulkan praduga yang negatif sehingga bisa merugikan citra baik dari pihak kelurahan yang menarik pungutan pologoro itu sendiri. Padahal semestinya perangkat desa merupakan

---

<sup>33</sup> Muhamad Azhar, "Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara", *Jurnal Notarius*, No. 2 Vol. 8, Universitas Diponegoro, 2015, hlm. 282.

pihak yang paling dekat dengan masyarakat, sebagai aparat pemerintah yang mempunyai tugas untuk melayani masyarakat.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan pungutan pologoro terhadap peralihan tanah letter C di Kabupaten Magelang masih eksis terjadi hingga saat ini. Pungutan pologoro diberikan oleh masyarakat kepada pihak perangkat desa dalam pengurusan administrasi di kelurahan seperti pembuatan sertipikat tanah yang masih berstatus letter C, pengesahan surat kuasa waris hingga transaksi jual beli tanah. Pologoro dipungut ketika berkas pernyataan tanda batas dan pernyataan penguasaan fisik sudah ditandatangani serta distempel oleh pegawai kelurahan. Kemudian setelah berkas dikembalikan lagi ke pemohon, pemohon dimintai pologoro dengan menyerahkan sejumlah uang ke pihak kantor kelurahan.
2. Keabsahan pungutan pologoro tidak sah secara hukum. Walaupun pologoro di Kabupaten Magelang dahulu menjadi suatu kebiasaan hingga pernah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Pologoro Pemindahan Hak/Balik Nama Tanah. Namun, pologoro saat ini sudah tidak menjadi pungutan yang dibenarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Magelang setelah berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang

Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pungutan Daerah, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, Dan Bidang Pariwisata. Diperkuat dengan dikeluarkannya Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/58/Kep/03/2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023. Selain itu, tindakan kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang yang masih melakukan pungutan pologoro juga menciderai asas yang terkandung di dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik terkhusus asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya seluruh kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang tidak lagi memungut biaya pologoro karena disamping memberatkan masyarakat, hal ini dapat menghambat proses pengurusan dokumen bagi masyarakat yang membutuhkan.
2. Sebaiknya apabila kepala desa atau perangkat desa di Kabupaten Magelang ingin memungut pungutan pologoro, maka lebih baik pologoro ini dibuat peraturan desa sebagai landasan hukumnya terlebih dahulu. Tujuannya agar pungutan pologoro ini mendapat

legitimasi dari masyarakat dan menjadi legal secara yuridis sehingga kedepannya pologoro tidak digolongkan menjadi pungutan liar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Ctk. Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya*, Edisi 1, Ctk. Kesembilan, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Chabib Soleh dan Heru Rochansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Ctk. Kedua, Fokusmedia, Bandung, 2015.
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Ctk. Keempat belas, PT Gramedia, Jakarta, 2003.
- Lexy J. Moelunong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015.
- Mhd. Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Ctk. Pertama, *Hukum Pendaftaran Tanah*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Ctk. Kesepuluh, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Kompas, Jakarta, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Kelima, Liberty, Yogyakarta, 2003.
- SF. Marbun dan Moh.Mahfud, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ctk. Kedua, UI Press, Jakarta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi Keempat, Ctk. Keempat belas, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Supriadi, *Hukum Agraria*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## **Jurnal**

- Samodra Wibawa, Arya Fauzy F.M, dan Ainun Habibah, Efektivitas Pengawasan Pungutan Liar di Jembatan Timbang, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, No. 2 Vol. 12, 2013.
- Muhamad Azhar, Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Sistem Penyelenggaraan Administrasi Negara, *Jurnal Notarius*, No. 2 Vol. 8, 2015.
- Solechan, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik” *Administrative Law & Governance Journal*. No. 3 Vol. 2, 2019.
- Andi Nofita Rukmawana, Hamzah Hasan, dan Hamsir, Pungutan Liar Dalam Pespektif Hukum Islam, *Jurnal Siyasatuna*, No. 3 Vol. 2, 2021.
- Ayu Lintang , Miftahul Hasanah, dan Sumriyah, Keabsahan Letter C Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah, *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, No. 1 Vol. 1, 2023.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 2 Tahun 1975 tentang Pungutan Pologoro Pemindahan Hak/Balik Nama Tanah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Lain-Lain Pungutan Daerah, Bidang Pemerintahan, Bidang Kepegawaian, Bidang Perizinan, Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bidang Pertanahan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Bidang Pendidikan, Bidang Ketertiban Umum, Bidang Pertanian, Dan Bidang Pariwisata

Keputusan Bupati Magelang Nomor : 180.182/58/Kep/03/2023 tentang Unit Pemberantasan Pungutan Liar Kabupaten Magelang Tahun 2023

### **Data Elektronik**

Irma Devita Purnamasari, *Keberlakuan Pologoro Terkait Jual Beli Tanah*, Hukum Online, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-pologoro-terkait-jual-beli-tanah-lt52d488b05fcd7/> . Diakses tanggal 17 Oktober 2023.

*Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, Hukum Online, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/?page=2> diakses tanggal 2 November 2023.

*Pungli Oleh Oknum Kades dalam Mengurus Dokumen Kependudukan*, Arasy Pradana A. Azis, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pungli-oleh-oknum-kades-dalam-mengurus-dokumen-kependudukan-lt5db68d9f4a49a> diakses pada 6 November 2023

*Pungli Dalam Pandangan Hukum Islam*, Islamic Center, terdapat dalam <https://islamic-center.or.id/pungli-dalam-pandangan-hukum-islam/> diakses pada 16 November 2023

*Buat Sertifikat Tanah Pakai PTSL Gratis Kok Masih Ada Yang Diminta Bayar*, Detik.com, terdapat dalam <https://www.detik.com/properti/berita/d-6905588/buat-sertifikat-tanah-pakai-ptsl-gratis-kok-masih-ada-yang-diminta-bayar> diakses pada 7 Desember 2023.



## LAMPIRAN



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 7579222  
E. fh@uii.ac.id  
W. law@uii.ac.id

### **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 50/Perpus-S1/20/H/I/2024

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**  
NIK : **001002450**  
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Sekar Arifia Prastiwi  
No Mahasiswa : 20410140  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **KEABSAHAN PUNGUTAN POLOGORO  
TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **18%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 24 Januari 2024 M  
12 Rajab 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

# KEABSAHAN PUNGUTAN POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG

*by Sekar Arifia Prastiwi*

---

**Submission date:** 24-Jan-2024 12:50PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 2277272417

**File name:** ADAP\_PERALIHAN\_HAK\_ATAS\_TANAH\_LETTER\_C\_DI\_KABUPATEN\_MAGELANG.pdf (1.03M)

**Word count:** 10035

**Character count:** 66199

**KEABSAHAN PUNGUTAN POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK  
ATAS TANAH LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG**

**SKRIPSI**



Oleh :

**SEKAR ARIFIA PRASTIWI**

No. Mahasiswa : 20410140

**PROGRAM STUDI SI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## KEABSAHAN PUNGUTAN POLOGORO TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG

### ORIGINALITY REPORT

<b>18%</b>	<b>24%</b>	<b>14%</b>	<b>8%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>peraturan.bpk.go.id</b> Internet Source	<b>3%</b>
<b>2</b>	<b>www.jogloabang.com</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>eprintslib.ummgl.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>journal.fh.unsri.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>infobaru.co.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>journal.uin-alauddin.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>stihpada.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.hukumonline.com</b> Internet Source	<b>1%</b>

10	<a href="http://openjournal.unpam.ac.id">openjournal.unpam.ac.id</a> Internet Source	1%
11	Aji Pratama Putra, Sarjita Sarjita, Abdul Haris Farid. "Peraturan Desa Sebagai Instrumen Pendukung Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap", Tunas Agraria, 2019 Publication	1%
12	<a href="http://islamic-center.or.id">islamic-center.or.id</a> Internet Source	1%
13	<a href="http://ditjenpp.kemenkumham.go.id">ditjenpp.kemenkumham.go.id</a> Internet Source	1%
14	<a href="http://repository.uinsaizu.ac.id">repository.uinsaizu.ac.id</a> Internet Source	1%
15	<a href="http://lembagaswadayamahasiswa.blogspot.com">lembagaswadayamahasiswa.blogspot.com</a> Internet Source	1%
16	<a href="http://ejournal.stih-awanglong.ac.id">ejournal.stih-awanglong.ac.id</a> Internet Source	1%
17	<a href="http://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On